**PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



**Disusun Oleh :**

**Heksa Koes Raharjo (S332202005)**

**I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama (S332202006)**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER ILMU HUKUM – PIDANA EKONOMI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru *(new diemntion od crime)* yang merupakan dampak negative dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan system hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan susbtansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana *(penal policy)* menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.[[1]](#footnote-1)

Tidak ada absolutism dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil dan diterapkan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan (*policy)*, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif yang ada. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy)*, bukan hanya merupakan masalah sosial sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi merupakan masalah kebijakan (*the problem odf policy)*.

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa menurut G.P.Hofnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur *nonpenal* (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana diluar hukum pidana).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana?
2. Bagaimana implementasi dari kebijakan hukum pidana?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijkaan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk ‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif. [[2]](#footnote-2)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja , tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy)* untuk mengetahui “apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan.” Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau penal *reform.* Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum.*

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau penal *policy*? Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy)* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif ndirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimkasud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana”.

Akhirnya, dikemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa system hukum pidana abad ke-20 masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha Bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial.[[4]](#footnote-4)

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompratif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif[[6]](#footnote-6) dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendektan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya[[7]](#footnote-7).

Dengan penegasan di atas berarti masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu objek studi kriminologi[[8]](#footnote-8).

Sekilas mengenai nomenkelatur kriminologi dari Raffaele Garofalo dan Paul Topinard, kriminologi berasal dari Bahasa Latin dan Bahasa Yunani *crimen* di dalam bahasa Latin berarti sebuah studi ilmu pengetahuan mengenai asal, bentuk, sebab, dan pengendalian dari tindakan criminal, baik bagi individu maupun bagi masyarakat tertentu.[[9]](#footnote-9)

G.P.Hoefnagels seorang kriminolog Belanda yang pada intinya mengatakan, bahwa: “didalam ilmu-ilmu sosial definisi memiliki nilai relatif, karena di dalam literatur kriminologi terdapat banyak ragam definisi kriminologi. “untuk membuktikan kebenaranpendapatnya itu, G.P. Hoefnagels mencontohkan para *jurist* yang sampai saat ini sangat sulit mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kriminologi.

Sebagai perbandingan, definisi kriminologi dalam pengertian ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan ilmu untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.[[10]](#footnote-10) Istilah kriminologi sendiri dapat dikaitkan dengan *itiologi,* yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan.

1. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baiik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang akan dicita-citakan.[[11]](#footnote-11)

Senada dengan pernyataan diatas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara[[12]](#footnote-12). Mahmud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative, melainkan harus dipandang sebagai subsitem yang mendalam kenyataanya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal) maupun penegakannya[[13]](#footnote-13).

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk ditetapkan[[14]](#footnote-14). Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna[[15]](#footnote-15).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”[[16]](#footnote-16).

Aspek penal diawali dengan analisis terhadap ketentuan perundang0undangan pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika khususnya terhadap kebijakan hukum pidana (*penal policy*), melalui kajian normative yang merupakan tahap kebijakan legislatif. Kajian selanjutnya dilakukan dengan mengamati pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pidana narkotika dan psikotropika ke perundang-undangan pidana melalui mekanisme system peradilan pidana terpadu yang merupakan tahap kebijakan aplikatif yang selanjutnya akan diteruskan pada tahap kebijakan eksekutif. Temuan dari analisis hasil penelitian aspek penal terhadap narkotika dan psikotropika, merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikemudian hari.

Kebijakan criminal terhadap narkotika di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan konsep-konsep dasar kriminalitas yang telah kami uraikan diatas. Kebijakan criminal ini harus merupakan bagian dari kebijakan sosial-sosial dan perencanaan pembangunan. Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning,* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

1. Contoh Kasus

Kasus Zul Zivilia berawal dari penangkapannya 1 Maret 2019 di Apartemen Gading River View City Home, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Zul ditangkap saat menimbang dan membungkus sabu dengan berat 9,54 kilogram dan 24.000 butir ekstasi dalam sejumlah plastik klip. Kepada polisi, Zul mengaku menjadi pengedar karena faktor ekonomi dan memiliki utang budi pada temannya yang merupakan bagian jaringan pengedar narkoba. Zul Zivilia dituntut penjara seumur hidup. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai hal yang memberatkan Zul adalah karena telah menyimpang dari program pemerintah dan merusak generasi muda. Jaksa menuntut Zul dengan Pasal 114 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus yang dialami Zul Zivilia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan narkotika yaitu tanpa hak tau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Terdakwa Zul Zivilia di pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy)* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif ndirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimkasud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana”.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ancel, Marc, 1965, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem, London: Routledge & Kegan Paul

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia),* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5.

Howard, Jones., 1962, Crime and The Penal System, Second Edition, University Tutorial Press Ltd, London.

Mahfud MD, *Moh., Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008.

M. Solly Lubis, *politik Hukum dan Kebiijakan Publik : Legal Policy and Public Policy.* Cetakan 1. Bandung : Mandar Maju, 2014.

Robert R. meyer dan Ernest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research),* ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk. Jakarta:Rajawali, 1984.

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.

1. Dalam hal ini, Marc Ancel mengatakan bahwa “*modern kriminal science”* [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia),* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai…, Op. cit.,* hlm.23 [↑](#footnote-ref-3)
4. Marc Ancel, *Op. cit.,* hlm.5- [↑](#footnote-ref-4)
5. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. selain itu, harus pula diingat bahwa analisis kebijakan diidentifikasi didasarkan pada efisiensi, efektifitas, fleksibilitas, dan etik. Analisis kebijakan dengan mengkaji informasi-informasi yang relevan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang dihadapi dalam penyusunan keputusan. Lihat selengkapnya dalam: Robert R. meyer dan Ernest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research),* ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk., Jakarta:Rajawali, 1984, hlm.27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Barda Nawawi Arief, *Op, cit,* hllm 24 [↑](#footnote-ref-7)
8. Howards Jones, mendefinisikan “kriminologi” sebagai *“The science that studies the social phenomenom of crime, its causes and the measures which society direct against it.”* G.P. Hoefnagels menyatakan: “*Criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related thereto, the causes of crime and the official and unofficial respons to it.”* Lihat selengkapnya dalam G.P. Hoefnagels, *Op. cit.*, hlm 44-45. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 65-66 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Solly Lubis, *politik Hukum dan Kebiijakan Publik : Legal Policy and Public Policy.* Cetakan 1. Bandung : Mandar Maju, 2014. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mahfud MD, *Moh., Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-16)